



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/718/2019**

TENTANG

**TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KECURANGAN (*FRAUD*) TINGKAT
PUSAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan kecurangan (*fraud*) dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan, perlu dibentuk tim pencegahan dan penanganan kecurangan (*fraud*) di tingkat pusat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (*Fraud*) serta Pengenaan Sanksi Administrasi terhadap Kecurangan (*Fraud*) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (*Fraud*) Tingkat Pusat dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (*Fraud*) serta Pengenaan Sanksi Administrasi terhadap Kecurangan (*Fraud*) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 803);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KECURANGAN (*FRAUD*) TINGKAT PUSAT DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN.

- KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (*Fraud*) Tingkat Pusat dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Tim Fraud Pusat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Tim Fraud Pusat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas:
- menyosialisasikan regulasi, dan budaya yang berorientasi pada kendali mutu dan kendali biaya;
 - meningkatkan budaya pencegahan kecurangan (*fraud*);
 - mendorong pelaksanaan tata kelola organisasi dan tata kelola klinis yang baik;
 - melakukan penanganan kecurangan (*fraud*);
 - monitoring dan evaluasi; dan
 - membuat laporan pelaksanaan tugas.
- KETIGA : Tim Fraud Pusat terdiri dari:
- sub tim pencegahan; dan
 - sub tim penanganan
- KEEMPAT : Tim Fraud Pusat dalam melaksanakan tugasnya dapat melibatkan pakar/ahli, organisasi profesi, dan/atau asosiasi fasilitas kesehatan.
- KELIMA : Tim Fraud Pusat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tim Sekretariat yang berkedudukan pada Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan, yang bertugas:
- melaksanakan tugas kesekretariatan;
 - menyiapkan surat menyurat yang dibutuhkan pada pelaksanaan pencegahan dan penanganan kecurangan (*fraud*);
 - memfasilitasi dan menyiapkan rapat yang diperlukan; dan
 - menyiapkan laporan secara berkala.
- KEENAM : Tim Fraud Pusat bertanggung jawab dan wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Kesehatan sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas Tim Fraud Pusat dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kesehatan.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 November 2019

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,



TERAWAN AGUS PUTRANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK 01.07/MENKES/718/2019
TENTANG
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KECURANGAN (*FRAUD*) TINGKAT PUSAT
DALAM PELAKSANAAN PROGRAM
JAMINAN KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KECURANGAN (*FRAUD*) TINGKAT PUSAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM
JAMINAN KESEHATAN

I. PELINDUNG : Menteri Kesehatan

II. PENGARAH :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial
4. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan
5. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan
6. Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan, Kementerian Kesehatan
7. Deputi Bidang Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi
8. Deputi Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
9. Deputi Investigasi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
10. Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan
11. Direktur Hukum dan Hubungan Antar Lembaga, BPJS Kesehatan

III. PENANGGUNG JAWAB : Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan

IV. PELAKSANA :

A. SUB TIM PENCEGAHAN

Ketua : Inspektur I, Kementerian Kesehatan

Anggota :

1. Inspektur II, Kementerian Kesehatan
2. Kepala Pusat Pembiayaan Jaminan Kesehatan, Kementerian Kesehatan
3. Direktur Pelayanan Kesehatan Primer, Kementerian Kesehatan
4. Direktur Penelitian dan Pengembangan, Komisi Pemberantasan Korupsi
5. Direktur Bidang Sosial dan Penanganan Bencana, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
6. Kasubdit Pencegahan Korupsi I, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
7. Deputy Direksi Jaminan Pembiayaan Kesehatan Primer, BPJS Kesehatan
8. Deputy Direksi Jaminan Pembiayaan Kesehatan Rujukan, BPJS Kesehatan
9. Deputy Direksi Pelayanan Peserta, BPJS Kesehatan

B. SUB TIM PENANGANAN

Ketua : Inspektur Investigasi, Kementerian Kesehatan

Anggota :

1. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Kesehatan
2. Inspektur IV, Kementerian Kesehatan
3. Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan, Kementerian Kesehatan
4. Direktur Pengaduan Masyarakat, Komisi Pemberantasan Korupsi
5. Direktur Investigasi I, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
6. Kasubdit Investigasi I, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
7. Deputy Direksi Kepatuhan dan Pelayanan Hukum, BPJS Kesehatan
8. Deputy Direksi Pengawasan Internal, BPJS Kesehatan

IV. SEKRETARIAT

Ketua : Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan

Anggota :

1. Kepala Bagian Tata Usaha, Hukum, dan Kepegawaian Sekretariat Inspektorat Jenderal, Kementerian Kesehatan

2. Kepala Bagian Analisis dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Sekretariat Inspektorat Jenderal, Kementerian Kesehatan
3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Hukum Sekretariat Inspektorat Jenderal, Kementerian Kesehatan
4. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat I, Kementerian Kesehatan
5. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat Investigasi, Kementerian Kesehatan
6. dr. Umar Firdous, M.Kes
7. Dede Sunardi, SH, MM
8. Achmad Suryaman, Apt
9. Danny, SKM
10. Suryati Oka Citra, S.Kom

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,



TERAWAN AGUS PUTRANTO